

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi adalah masalah di Negara Indonesia sebagai salah satu masalah terbesar dewasa ini. Negara di seluruh dunia tingkat korupsinya yang paling tinggi adalah Indonesia. Tidak mudah memberantas dalam hal korupsi, karena masyarakat pada segala level menjadi budaya yang berakar. Namun secara bertahap dilakukan dalam pemberantasannya. Setidaknya dikurangi, jika dilenyapkan sudah tidak bisa. langkah-langkah kewenangan yang di berikan oleh pemerintah dalam memberantas korupsi, untuk melahirkan pemerintah yang *good governance*.¹

Sistem peradilan pidana adalah salah satu cara untuk menegakkan keadilan terhadap apa yang di lakukan tersangka dalam tindak pidana korupsi, dikenal dengan (*Criminal Justice System*) sistem dalam suatu penegakan hukum pidana berupaya kejahatan dapat ditanggulangi upaya tersebut dimaknai agar toleransi masyarakat permasalahan kejahatan dibatasi dan dikendalikan sehingga berada pada batasnya. Lembaga pemasyarakatan, pengadilan, Kejaksaan dan kepolisian merupakan komponen-komponen dalam sistem ini. Empat komponen guna keterpaduan dihasilkan diharapkan bekerjasama yang dikenal dengan *Integrated Criminal Justice System*.²

¹ Azyumardi Azra. Korupsi Dalam Perspektif *Good Governance*. Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 2 No. I Januari 2002 : 31 - 36

² Sahuri Lasmadi, Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana

Jaksa dari ketentuan Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (selanjutnya disebut Undang-undang Kejaksaan) Pasal 1 “Jaksa adalah pejabat fungsional yang di beri undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum, dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Dan Pasal 2 “Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.³

Kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi oleh Jaksa, seringkali kita temukan melalui internet, tulisan jurnal, yang kerap kali menyebutkan bahwa jaksa mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan terkait dengan tindak pidana korupsi. Tapi banyaknya artikel itu tidak ada tulisan yang menegaskan bahwa jaksa memiliki dasar hukum yang jelas. Dasar yang seringkali di sebutkan yaitu pasal yang sama sekali tidak memiliki makna yang jelas, semisal berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pada perkara tindak pidana korupsi di sidang pengadilan, kecuali pada undang-undang ini ditentukan lain. Hukum acara pidana yang berlaku tidak ada catatan jaksa memiliki kewenangan priogratife untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

Dasar hukum yang menjadi alasan berhubungan dengan kewenangan jaksa pada proses penyidikan tindak pidana korupsi yaitu, undang-undang tindak pidana korupsi, justru dikaburkan kembali oleh Pasal 27 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Undang-undang Tipikor), Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah kordinasi Jaksa Agung.⁴ Makna dari. Dasar hukumnya adalah terletak pada PP Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, peraturan pemerintah tersebut mendapat mandat oleh Undang-undang Tipikor, yang mana mengintruksikan pembentukan tim gabungan di bawah kordinasi Jaksa Agung, yang tercantum dalam pasal 27 tersebut.

Jaksa hanya memiliki kewenangan untuk menjadi koordinator dalam tim gabungan ketika menghadapi kasus korupsi yang sulit pembuktiaannya. Di undang-undang tindak pidana korupsi pun itu sudah jelas kewenangan jaksa cuma bisa membentuk tim gabungan, di dalam undang-undang tindak pidana korupsi tersebut tidak di jelaskan secara riil berhubungan dengan kewenangan jaksa pada penyidikan tindak pidana korupsi, jaksa hanya memiliki kewenangan membentuk tim dalam rangka koordinasi, walaupun di dalam Peraturan Pemerintah tersebut di jelaskan terkait dengan tugas dan kewenangan tim gabungan tersebut di antaranya adalah mempunyai tugas dan wewenang “mengkoordinasikan penyidikan dan penuntutan terhadap setiap orang yang di duga keras melakukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya”.⁵ Yang di maksud sulit pembuktiannya di anataranya adalah kasus korupsi dibidang perbangkan, perpajakan, pasar modal perdagangan dan industry dan dibidang keuangan serta moneter.

⁴ Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kewenangan kejaksaan merupakan salah satu yang menjadi pertimbangan, sehingga melahirkan ketidak sesuain regulasi dengan kewenangan yang di emban oleh jaksa, yaitu terkait dengan penyidikan korupsi. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), yang disebut penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Polri) atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan. Keberadaan PPNS sebagai penyidik dalam menjalankan wewenang dan tugasnya sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing, berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Berdasarkan ketentuan yang dituangkan dalam KUHAP, sangat jelas disebutkan bahwa penyidikan merupakan kewenangan Polri dan PPNS dapat melakukan penyidikan terhadap setiap tindak pidana yang terjadi, termasuk tindak pidana korupsi.⁶

Dasar hukum penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh jaksa yaitu, berlandaskan Pasal 284 ayat (2) KUHAP, yaitu bahwa “dalam waktu dua tahun setelah KUHAP berlaku, maka terhadap semua perkara di berlakukan ketentuan KUHAP, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus Acara Pidana dalam undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan/atau dinyatakan tidak berlaku lagi”.⁷ Hal tersebut merupakan ketentuan yang membingungkan karena pada Pasal 6 ayat (1) KUHAP, telah disebutkan dengan tegas bahwa kewenangan melakukan penyidikan menjadi hak Polri dan PPNS. Keberadaan Pasal 284 ayat (2) KUHAP yang merupakan ketentuan peralihan

⁶ Marfuatul Latifah, Legalitas Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi. Negara Hukum: Vol. 3, No. 1, Juni 2012. Hal 104.

⁷ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

seharusnya menyebabkan kewenangan penyidikan oleh Jaksa telah habis masa berlakunya sehingga jaksa tidak bisa lagi berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi jika dilakukan berlandaskan ketentuan tersebut. Namun, pada tahun 2004 dilakukan penggantian Undang-undang Kejaksaan yang memberikan jaksa kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu pada Pasal 30 ayat (1) di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a) Melakukan penuntutan;
- b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.⁸

Pada Undang-undang Kejaksaan Pasal 30 ayat (1) huruf d, dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, maka bisa di pahami dengan cara, bahwa jaksa dalam proses penyidikan berhubungan dengan tindak pidana korupsi tidak memenuhi kepastian hukum, karena pasal tersebut bersifat fleksibel dan unifersal, dan tidak bersifat objektif, dan di pertegas dengan kalimat setelahnya

⁸ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

yang tertulis yaitu, “berdasarkan undang-undang” sedangkan undang-undang tindak pidana korupsi satupun pasal tidak ada yang menegaskan berhubungan dengan kewenangan jaksa untuk melakukan penyidikan pada tindak pidana korupsi, tentunya hal tersebut menjadi hal yang kaku terkait dasar hukum jaksa untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan undang-undang, kejaksaan diberikan kewenangan melakukan penyidikan suatu tindak pidana tertentu. Artinya, kejaksaan dapat melakukan penyidikan, apabila suatu undang-undang tertentu memerintahkan kejaksaan untuk melakukan penyidikan. berkaitan dengan kejaksaan, telah diatur berdasarkan undang-undang khusus yaitu Undang-undang Kejaksaan dan diberikan kewenangan melakukan penyidikan suatu tindak pidana tertentu. Artinya, kejaksaan dapat melakukan penyidikan, apabila suatu undang-undang tertentu memerintah kejaksaan untuk melakukan penyidikan. Misalnya, berdasarkan pada Pasal 21 Ayat (1) dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “penyidikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh jaksa agung”.

Selama ini jaksa menggunakan dasar hukum kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-undang Kejaksaan, tertulis bahwa kejaksaaan “berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”.⁹ Namun regulasi yang ada sesuai dengan undang-undang jaksa tersebut

⁹ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

tidak konkrit, karena masih belum adanya undang-undang yang spesifik mengatakan bahwa jaksa memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terkait dengan tindak pidana korupsi, di dalam undang-undang tersebut satupun pasal tidak ada yang mengatur terkait dengan kewenangan jaksa melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

Apalagi di dalam KUHAP tentunya sebagai acuan dalam proses peradilan, tentunya dalam objek yang di teliti terkait dengan jaksa melakukan penyidikan pada tindak pidana korupsi ini, satupun pasal tidak ada melainkan di dalam KUHAP yang memiliki kewenangan dalam proses penyidikan itu Polri dan PPNS dalam hal ini tentu sudah ada kejelasan. Bahwa jaksa tidak memiliki dasar hukum yang jelas untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

Dari pemaparan di atas, maka penulis mengangkat permasalahan tersebut dengan judul yaitu : ***Apakah Jaksa Mempunyai Kewenangan Untuk Menyidik Tindak Pidana Korupsi.***

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu : Apakah jaksa mempunyai kewenangan untuk menyidik tindak pidana korupsi?

1.3 Tujuan Penelitian

Manfaat pada intinya mengungkapkan apa yang hendak di capai oleh peneliti dalam proses menganalisis kasus yang ada.¹⁰ Uraian diatas berdasarkan

¹⁰ Sorjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Ui Pres, 1986, hlm. 18.

rumusan masalah penulisan ini adalah ‘mengetahui dasar kewenangan jaksa untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi’.

1.4 Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penulisan skripsi ini, tentang penegakan hukum dalam kewenangan jaksa untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sebagai upaya untuk pemberantasan tindak pidana korupsi.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Bagi Lembaga Dan Pemerintah

Secara teoritis manfaat penulisan untuk skripsi ini adalah agar menambah ilmu pengetahuan dan menambah koleksi karya ilmiah serta memberikan pemikiran wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai Tindak Pidana Korupsi dan Pemberantasannya. Dengan dasar bahwa penegakan hukum terkait dengan kewenangan jaksa harus memiliki dasar hukum yang konkrit supaya tidak melahirkan kesalah pahaman antara kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dimilikinya dan Polri, berhubungan dengan kewenangan tindak pidana korupsi dalam hal penyidikan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Bagi Masyarakat

Hasil penulisan ini supaya bermanfaat terhadap masyarakat Khususnya akademisi maupun praktisi Hukum. Selain itu penulisan ini merupakan sebuah sumbangan pemikiran ilmiah terhadap hukum khususnya tentang Hukum Pidana dan KUHP. Penulisan ini diharapkan

pula mampu memahami bagaimana pentingnya sistem yang harus mematuhi undang-undang dan harus memiliki dasar yang jelas terkait dengan kewenangan jaksa tersebut.

1.5 Keaslian

Setelah melakukan pencarian diperpustakaan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, maka untuk menghindari kesamaan terhadap penelitian terdahulu maka perlu adanya perbandingan skripsi yaitu sebagai acuan untuk perbandingan dalam aspek pemberantasan tindak pidana korupsi melalui konsep kewenangan yang diberikan oleh pemerintah dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Keaslian

No	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Pembahasan
1	M.Novan Heriyanto (FH Trunojoyo Madura)	Kewenangan Polri Dan Kejaksaan Sebagai Penyidik tindak Pidana Korupsi	Apakah dengan adanya Undang-undang Korupsi, Polri dan Jaksa masih berwenang dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.	Setelah munculnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, Polri dan Jaksa masih berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Polisi sebagai penyidik semua tindak pidana, yang tercantum di dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dan jaksa yang terdapat dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Tabel diatas tersebut memiliki perbedaan yang signifikan dalam sub bab yang dibahas, dalam penelitian tersebut menekankan terhadap masalah kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi oleh jaksa dan polri, setelah berlakunya undang-undang korupsi tersebut. Namun skripsi ini meneliti terkait dengan dasar hukum Kejaksaan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, bisa disimpulkan bahwa ada perbedaan yang mencolok diantara duanya.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Satu cara sebagai upaya menemukan prinsip-prinsip hukum, aturan hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang berguna untuk menjawab isu hukum yang dihadapi maka diperlukan suatu penelitian hukum.¹¹ Untuk permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normative. Penelitian hukum normative juga dapat disebut penelitian doctrinal (*doctrinal research*). Pada penelitian jenis ini, sebagai patokan berperilaku manusia dianggap pantas maka acap kali hukum dikonsepskan sebagai norma atau kaidah, dan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*).¹²

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta. Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 35.

¹² Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Rajawaliipers, 2012, hlm. 34.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹³ Dalam isu hukum penulis yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Kemudian pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan beberapa kasus ditelaah untuk dipergunakan sebagai referensi bagi suatu isu hukum.¹⁴ Dalam isu hukum penulis adalah Putusan MK No. 28 / PUU-V / 2007.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan sebagai pemecah suatu permasalahan isu hukum pada penelitian ini, diantaranya adalah:

1.6.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah pada pembuatan perundang-undangan atau catatan resmi dan putusan-putusan hakim.¹⁵ Yang terdiri dari ketentuan-ketentuan hukum antara lain :

- 1) Pasal 284 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP.

¹³ *Ibid*, hlm.133

¹⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 190.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 97.

- 2) Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
- 3) Pasal 26, 27, dan 39 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 4) Pasal 21 ayat (1) dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- 5) Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
- 6) Pasal 5, Pasal II ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 7) Surat Edaran Jaksa Nomor KMA/102/III/2005.
- 8) Putusan MK No. 28 / PUU-V / 2007.

1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum skunder yang digunakan berupa gagasan hukum yang terdapat dalam buku-buku, jurnal hukum, kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, teks “artikel” dan deseratasi (di ajukan sebagai gelar doktor dalam ilmu hukum). yang berkaitan dengan kewenangan jaksa untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder di lakukan dengan teknik, sebagai berikut:

1.6.4.1 Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum primer di lakukan dengan cara studi kepustakaan hukum, inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan jaksa pada penyidikan tindak pidana korupsi, menganalisis terkait pasal-pasal yang selama ini sebagai dasar jaksa pada penyidikan tindak pidana korupsi, semisal Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-undang Kejaksaan, dan menganalisis undang-undang lainnya yang berhubungan dengan kewenangan jaksa untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, dokumen-dokumen terkait dan di kelompokkan berdasarkan level atau hirarki peraturan perundang-undangan.

1.6.4.2 Bahan Hukum Sekunder

Sebagian besar hukum sekunder yang terutama adalah gagasan hukum yang terdapat dalam buku-buku Hukum, skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal-jurnal Hukum. Disamping itu juga kamus Hukum dan Komentar-komentar putusan pengadilan, kegunaan bahan Hukum sekunder yaitu memberikan kepada peneliti semacam petunjuk arah bagaimana skripsi ini mau diisi.

1.6.5 Metode Analisis Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis Preskriptif. Sifat analisis ini dimaksud agar penelitian yang sudah dilakukannya memberikan suatu argumentasi atas hasil tersebut. Argumentasi disini dilakukan oleh peneliti sebagai upaya

memberikan preskriptif atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap peristiwa hukum atau fakta dari hasil penelitian.¹⁶

¹⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013, hlm, 184.